



KEPALA DESA SOMOKETRO
KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA SOMOKETRO
NOMOR 03 TAHUN 2022

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SOMOKETRO

- Menimbang :
- a. berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Bupati Magelang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Somoketro Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Somoketro Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Somoketro tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Somoketro Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor...)
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020
6. Peraturan Desa Somoketro Nomor 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Somoketro Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Somoketro Tahun 2021 Nomor 01)

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SOMOKETRO
DAN
KEPALA DESA SOMOKETRO
MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DESA SOMOKETRO TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SOMOKETRO TAHUN ANGGARAN 2021**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.341.802.781
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 625.740.449
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 548.451.250
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 26.103.931
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 116.156.500
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 81.100.000
Jumlah Belanja	<u>Rp. 1.397.552.130</u>
Surplus/Defisit	Rp (55.749.349)

2. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 65.749.349
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 10.000.000</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 55.749.349

Sisa Lebih (Kurang)Perhitungan setelah Anggaran Perubahan	<u>Rp. 0,00</u>
--	-----------------

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2021;
2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa sampai dengan 31 Desember Tahun 2021;
3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa; dan
4. Lampiran IV : Ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Tahun 2021;

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Somoketro
Pada tanggal 30 Maret 2022

KEPALA DESA SOMOKETRO



Diundangkan di Somoketro
pada tanggal 30 Maret 2022

SEKRETARIS DESA SOMOKETRO

